

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMR 06 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 06, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI A

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMR 06 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- ABSTRAK : 1. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2005 dipandang perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.
2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kota Bekasi No. 01 Tahun 2003.
3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2006.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 08 Desember 2006
Nomor 8 Seri A.